

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**Septri Kurniawan**  
**NPM : 167310023**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Septri Kurniawa  
NPM : 167310023  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang  
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas  
Perhubungan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Sekretaris

Nina Yustaini, S.IP., M.Si

Anggota

Drs. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Septri Kurniawa  
NPM : 167310023  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang  
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas  
Perhubungan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Sekretaris

Nina Yustaini, S.IP., M.Si

Anggota

Drs. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---




---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *96A* /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 16 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : SEPTI KURNIAWAN  
NPM : 167310023  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.*

Nilai Ujian : Angka : " 77.33 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 17 Juni 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 921/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**imbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**ingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**etapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : SEPTRI KURNIAWAN  
N P M : 167310023  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.*

Struktur Tim :

1. Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Nina Yuslaine, S.IP., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Juni 2021  
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Disampaikan Kepada :  
Yth. Bapak Rektor UIR  
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR  
Yth. Ketua Prodi.....  
Arsip -----sk penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Septri Kurniawan  
NPM : 167310023  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang  
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas  
Perhubungan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademisi, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Ketua,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

An. Tim Penguji  
Sekretaris

Nina Yustani, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.Ip., M.Ip selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua kakak dan abang yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan Kelas IP.A yang sampai saat ini saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari Bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca.



Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum\* WR.WB



Pekanbaru, 28 Juni 2021

Penulis

*slid*

Septri Kurniawan

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19

### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Pemerintahan.....	20
2. Ilmu Pemerintahan .....	22
3. Kebijakan .....	23
4. Implementasi Kebijakan Publik .....	24
5. Parkir.....	30
6. Retribusi Parkir .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Pikir .....	42

D. Konsep Operasional .....	43
E. Operasional Variabel.....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan.....	46
D. Teknik Penarikan Informan.....	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Jadwal Waktu Kegiatan.....	52

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	53
1. Letak geografis kota pekanbaru .....	54
a. Batas.....	55
b. Iklim .....	55
c. Jarak ibu kota .....	56
2. Kondisi sosial dan perkembangan kota pekanbaru .....	56
a. Perekonomian.....	56
b. Pendidikan.....	58
c. Penduduk kota pekanbaru .....	58
d. Agama .....	60
e. Adat istiadat .....	60
B. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	61
C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	62
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	62
E. Fungsi UPTD .....	67

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Informan .....	69
B. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	73
1. Komunikasi .....	74
2. Sumberdaya.....	78
3. Disposisi.....	82
4. Struktur Birokrasi.....	85
C. Hambatan Dalam Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	88
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Penentuan Satuan Parkir (SRP) .....	9
Tabel I.2	Data Jumlah Kecamatan dan Penduduk.....	15
Tabel I.3	Dara Potensi Parkir Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2017 .....	16
Tabel II.1	Kajian Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel II.2	Konsep Operasional Variabel Kebijakan Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	45
Tabel III.1	Jumlah Informan Dalam Penelitian .....	47
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	52
Tabel 4.1	Jarak Ibu Kota Pekanbaru .....	56
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru .....	59
Tabel V.1	Identitas Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	70
Tabel V.2	Umur Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	71
Tabel V.3	Jenis Kelamin Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	71
Tabel V.4	Tingkat Pendidikan Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	73

Tabel V.5	Hasil Observasi Tentang Indikator Komunikasi Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum.....	78
Tabel V.6	Hasil Observasi Tentang Indikator Sumber Daya Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum.....	81
Tabel V.7	Hasil Observasi Tentang Indikator Disposisi Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum.....	85
Tabel V.8	Hasil Observasi Tentang Indikator Struktur Birikrasi Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum.....	88




## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... 43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi.....	94
Lampiran 2 : Daftar Wawancara.....	99
Lampiran 3 : Struktur Organisasi.....	111
Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016.....	112





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septri Kurniawan  
Npm : 167310023  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2021  
Pelaku Pernyataan,



Septri Kurniawan

# Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

## ABSTRAK

Septri Kurniawan

167310023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Indikator Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini yang berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Tenayan raya Pekanbaru, kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mana peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan dan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPT Perparkiran, tiga orang Juru Parkir dan Dua orang Pengendara Motor. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan kan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam hasil wawancara dan observasi bahwa masih ada beberapa kekurangan dan hambatan.

*Kata Kunci : Implementasi, retribusi, parkir*

**Implementation of Perda No. 14 of 2016 concerning Parking Charges on Public Roads by the Transportation Agency of Pekanbaru City**

**ABSTRACT**

Septri Kurniawan

167310023

*This study aims to find out how the implementation of Perda No. 14 of 2016 concerning Parking Levies on the Side of Public Roads by the Transportation Agency of Pekanbaru City and to determine the inhibiting factors for the implementation of Perda No. 14 of 2016 concerning Parking Charges on Public Roads by the Transportation Office of Pekanbaru City. Indicators for the implementation of Perda No. 14 of 2016 concerning Parking Charges on the Side of Public Roads by the Transportation Office of Pekanbaru City which are used include Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This research is located at the office of the Pekanbaru City Transportation Office which is located at Jalan Tenayan Raya Pekanbaru, then the type of research used in this study is a qualitative research method in which qualitative researchers try to construct meaning about a phenomenon based on the views of the participants and observation, interview and documentation as data collection tools. The key informants in this study were the Head of the Department of Transportation, the Head of the UPT Parking, three parking attendants and two motorbike riders. Types of data collection consist of primary data, secondary data. While the technical data analysis is clarified with data obtained from interviews, field notes and documentation by organizing data into categories, describing them into units, synthesizing, arranging into patterns, choosing which ones are important and being studied and making conclusions so easily understood by oneself and others, Implementation of Perda No. 14 of 2016 concerning Parking Charges on Public Roads by the Transportation Agency of Pekanbaru City in the results of interviews and observations that there are still some shortcomings and obstacles.*

*Keywords: Implementation, retribution, parking*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh. Mengenai perundang-undangan atau pembuatan produk perundang-undangan, tidak satu negara pun dapat mengabaikannya, terlebih lagi pada Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah mengemban tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur dalam mengurus kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi suatu yang absolut atau tidak terelakkan dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Berawal dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah tersebut telah berimbas pada beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang penduduknya dominan beragama Islam, untuk mengatur urusan Agama. Peluang keterbukaan tersebut ditangkap oleh masyarakat secara beragam sehingga lahirnya beberapa peraturan daerah (Perda) yang mengatur beberapa aspek dari ajaran Islam, sehingga perda-perda tersebut sering diistilahkan dengan sebutan perda-perda bermuatan syari'ah. Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan terendah dalam system hirarki peraturan perundang-undangan yang memiliki arti strategis dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Pada prinsipnya ketentuan pengaturan dalam perda yang akan menjejewantahankan urusan pemerintahan di daerah.

Salah satu daerah yang telah mengatur urusan agama dalam peraturan daerah adalah Daerah Provinsi Riau. Yang mana salah satu peraturan daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi

tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan pemerintahan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kota Pekanbaru di tangani oleh peraturan-peraturan dari luar kota bahkan dari luar pulau sumatera yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkatkan.

Kepadatan kendaraan bermotor tersebut pun tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun selalu bertambah sehingga tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya dengan membuka lahan parkir dengan menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau satu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu Negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati oleh semua orang tidak mungkin tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut, pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa

berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku sedangkan retribusi lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu.

Pemerintah kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan penerimaan dari retribusi dari tahun ke tahun. Retribusi merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu retribusi yang masih dapat dikembangkan dan menjadi primadona adalah pelayanan parkir tepi jalan umum.

Dasar hukum yang membahas tentang Retribusi Parkir adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Di dalam peraturan Daerah ini dibahas semua tentang Retribusi Parkir seperti subjek dan objek retribusi parkir, besaran tarif retribusi parkir. Cara tingkat pelayanan jasa parkir dan agar terlaksananya kegiatan perparkiran, maka dibutuhkan lokasi ataupun tempat parkir dan juga petugasnya.

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan parkiran bahwa peraturan daerah tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1996 tentang perubahan pertama peraturan daerah tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang pengelolaan perparkiran dan retribusi parkir telah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan koordinasi saat ini. Seiring jalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang setiap tahun bertambah. Maka tidak heran lagi terjadinya parkir liar di daerah-daerah tertentu contohnya seperti dipinggir jalan. Maka akan timbul banyak masalah, mulai dari kelancaran lalu lintas yang terganggu hingga menimbulkan kesembawutan kota.

Ada beberapa hal menarik mengenai perpajakan ini yaitu:

1. Perpajakan di jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonomi.
2. Perpajakan di jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
3. Munculnya parkir liar, juru parkir gadungan dan premanisme timbulnya parkir liar ini tidak terbatas pada acara-acara insidental, tetapi menambah tempat-tempat ramai pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, restoran, cafe, hotel, dan warung kaki lima.
4. Karcis parkir seringkali tidak diberikan kepada pengguna parkir, khususnya di tepi jalan umum, ada juru parkir yang curang yaitu yang mengganti karcis dengan kartu yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang.

Rertribusi parkir Di Tepi Jalan Umum sangat menarik untuk diteliti karena banyak nya kendaraan roda dua yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum, meskipun perda ini bertentangan dengan undang-undang lalu lintas yang mengatur tentang fungsi jalan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi tentang Fasilitas Parkir pada pasal 43 yaitu :

- a. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.



- b. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- a. Usaha khusus perpajakan; atau
  - b. Penunjang usaha pokok
- c. Fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan / atau Marka Jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa Fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 44 yaitu penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertahankan:

- a. Rencana umum tataruang;
- b. Analisis dampak lalu lintas; dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Juru Parkir adalah orang yang berhak melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir yang ditunjuk oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian. Rambu Parkir adalah rambu yang berfungsi menentukan boleh atau dilarangnya seseorang pengguna kendaraan untuk memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.

Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir. Zona adalah pembagian atau pengelompokan wilayah parkir tertentu berdasarkan karakteristik lalu lintas dan pola penyediaan parkir guna mengendalikan keinginan untuk parkir ditempat tertentu.

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 pasal 8 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum :

(1) Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:

a. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah:

- 1). Kendaraan roda 2 :Rp. 4000,-
- 2). Kendaraan roda 4 :Rp. 8000,-

b. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah:

- 1). Kendaraan roda 2 :Rp. 3000,-
- 2). Kendaraan roda 4 :Rp. 5000,-

c. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah:

- 1). Kendaraan roda 2 :Rp. 1000,-
- 2). Kendaraan roda 4 :Rp. 2000,-
- 3).Kendaraan roda 6 atau lebih :Rp. 10.000,-

- d. Tarif retribusi pelayanan parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah:
- 1). Kendaraan roda 2 :Rp. 1000,-
  - 2). Kendaraan roda 4 :Rp. 2000,-
- e. Penentuan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diatur lebih dalam peraturan walikota.
- f. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, diberlakukan dengan mengingat tingkat pelayanan jalan dan potensi ekonomi yang berada pada zonasi lokasi pelayanan parkir bersangkutan.
- g. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali.
- h. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- i. Tata cara penetapan tarif retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan walikota.

Ketentuan tariff parkir kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tariff Layanan Parkir Pada Unit Pelaksanaan Teknisi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum pada pasal 11 menyatakan besaran tariff jasa layanan parkir sebagai dimaksud dalam pasal 4 adalah :

- (1) Tarif layanan parkir zona 3 kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 1000;  
(Seribu Rupiah)

(2) Tarif layanan parkir zona 3 kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 2000; (Dua Ribu Rupiah)

(3) Tarif layanan parkir zona 3 kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 10.000; (Sepuluh Ribu Rupiah)

Penentuan satuan ruang parkir (SRP) untuk masing-masing jenis kendaraan telah dianalisis sedemikian rupa dan dengan beberapa pendekatan. Penentuan SRP dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)**

No	Jenis Kendaraan	Pengguna Dab/ Atau Peruntukan Fasilitas Parkir	Satuan Ruang Parkir (m <sup>2</sup> )
1.	a. Mobil penumpang untuk golongan I	Karyawan/pekerja kantor, tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas.	2,30x5,00
	b. Mobil penumpang untuk golongan II	Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, perdagangan eceran/swalayanan, rumah sakit, bioskop.	2,50x5,00
	c. Mobil penumpang untuk Golongan III	Orang cacat	3,00x5,00
2.	Sepeda motor		0,75x2,00

*Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2021*

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 284 Tahun 2017

Pembentukan, kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

unit pelaksana teknis perpakiran pada dinas perhubungan kota Pekanbaru mempunyai susunan organisasi dan tugas dan fungsi menurut pasal 4 :

- (1) Susunan organisasi UPT, perpakiran terdiri dari :
  - a. Kepala UPT, Perpakiran.
  - b. Kasubbag TU
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT. Perpakiran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pada BAB 5 pasal 5 tentang Tugas dan fungsi terdiri dari:

- (1) Kepala UPT, perpakiran mempunyai tugas membantu kepada dinas dalam melaksanakan urusan dibidang perhubungan sub urusan pengelolaan parkir.
- (2) Kepala UPT, perpakiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perpakiran diberbagai kawasan di wilayah kota Pekanbaru.
  - b. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
  - c. Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
  - d. Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perpakiran.

- e. Pelaksanaan pengupayaan standar pelayanan minimal pada kegiatan parkir.
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan parkir.
- g. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa parkir.
- h. Pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi parkir.
- i. Pelaksanaan penyerahan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah.
- j. Pelaksanaan pembuatan dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan parkir.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

Memang ada fasilitas parkir yang memanfaatkan ruang milik jalan, namun hanya di jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir. Bagi pengguna fasilitas parkir di luar jalan yang ditentukan itu, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

Besaran tarif yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penarikan retribusi parkir ditepi jalan umum yang tertuang dalam peraturan Daerah kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 pasal 8 dijelaskan bahwa untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 1000 sekali parkir dan untuk kendaraan roda empat Rp. 2000 sekali parkir. Dengan ketentuan setiap kendaraan yang menggunakan

jasa parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan pembuktian berupa karcis yang telah diproporasi.

Untuk melaksanakan ketentuan yang ditetapkan maka dalam mengatur salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial tersebut Dinas Perhubungan kota Pekanbaru menetapkan dengan ketentuan kewajiban koordinator parkir antara lain :

1. Bahwa koordinator parkir diwajibkan untuk menyerahkan uang hasil pungutannya 1x24 jam kepada bendaharawan penerima Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Retribusi parkir dengan ketetapan dan dengan jumlah yang telah disepakati.
2. Mengkoordinasikan petugas pemungut Retribusi parkir kendaraan bermotor pada tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk, serta memberikan karcis parkir kepada pemilik dan / atau pengemudi pengendaraan sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku.
3. Bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan lokasi dan ketertiban lalu lintas dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing pada paket lokasi yang telah ditentukan.
4. Diwajibkan untuk melengkapi pakaian seragam / Dinas petugas parkir lapangan lengkap dengan identitas pada pakaian tersebut, dan memakai kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pihak pertama, dimana semua biaya pengadaan tersebut diatas, seluruhnya menjadi beban koordinator.
5. Objek pemungutan Retribusi parkir tidak termasuk jenis kendaraan bermotor wajib uji yang terdaftar di Kota Pekanbaru dan telah melunasi.

Retribusi parkir dengan tanda pelunasan stiker yang masih berlaku.

Ketentuan dari Surat Perintah Tugas :

1. Melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sesuai peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku, dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Melakukan pemungutan Retribusi parkir sesuai tarif yang telah diatur pada peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
3. Menyetorkan hasil pungutan parkir setiap harinya ke Kas Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, melalui bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru.
4. Menjaga kelancara Arus Lalu Lintas, serta membantu mewujudkan ketertiban, keamanan dan kebersihan di lokasi parkir.
5. Melengkapi atribut juru parkir berupa: karcis parkir, rompi parkir KTA parkir.
6. Berkoordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada UPTD parkir.
7. Pemegang Surat Perintah Tugas tidak dibenarkan mengalihkan pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir kepada pihak lain.
8. Pemegang Surat Perintah Tugas tidak dibenarkan mengelola dan memungut retribusi parkir pada lokasi yang tidak terancam dalam surat ini.
9. Pemegang Surat Perintah Tugas diwajibkan untuk melaporkan setiap penambahan lokasi parkir baru.



Adapun sanksi yang akan diberikan kepada koordinator parkir jika tidak melakukan kewajibannya antara lain :

1. Tidak menyetorkan kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Tidak melengkapi atribut juru parkir yang merupakan tanggung jawab koordinator parkir.
3. Tidak menyanggupi kenaikan target-target yang telah ditetapkan Pemko Pekanbaru.
4. Tidak bisa mengatasi semua permasalahan dilapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir.
5. Melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerjasama.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga menerangkan kewajiban dari juru parkir. Antara lain :

- a. Menata parkir kendaraan
- b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan
- c. Menyerahkan karcis parkir
- d. Mmenggunakan pakaian seragam
- e. Menggunakan tanda pengenal

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Juru Parkir atau Petugas Parkir adalah Petugas yang secara resmi diangkat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatur kendaraan yang di parkir. Kata resmi di atas

dimaksudkan bahwa setiap Petugas memiliki Kartu Tanda Anggota Juru Parkir yang diberikan oleh Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dengan menjadi seorang juru parkir yang tidak sah berarti juru parkir tersebut tidak terdaftar di Dinas Perhubungan, otomatis juru parkir tersebut berada di luar pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan sehingga Juru Parkir tersebut terkadang mengenakan biaya retribusi sembarangan kepada Pengendara Kendaraan Bermotor yang parkir di tempat parkir tersebut dan juga tidak diberikan karcis sebagai bukti perjanjian apabila terjadi sesuatu yang diinginkan. Dengan kata lain, Juru parkir liar atau tidak resmi tersebut bisa saja lolos dari pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu pada kendaraan yang di pikir dimana kendaraan tersebut seharusnya adalah tanggung jawabnya.

**Tabel 1.2 Data jumlah kecamatan dan penduduk Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Tampan	203.238
2	Payung Sekaki	96.296
3	Bukit Raya	93.478
4	Marpoyan Damai	127.600
5	Tenayan Raya	154.261
6	Lima Puluh	38.613
7	Sail	20.384
8	Pekanbaru Kota	22.604
9	Sukajadi	42.852
10	Senapelan	35.357
11	Rumbai	78.185
12	Rumbai Pesisir	70.488
<b>Jumlah</b>		983.356

*Sumber Data Sekunder : Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Pekanbaru*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kecamatan yang menempati posisi sebagai kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak pada tahun

2020 adalah kecamatan Tampan yang berjumlah 203.238 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang rendah adalah kecamatan Sail yang berjumlah 20.384 jiwa.

Berdasarkan jumlah data kecamatan diatas yang mana kecamatan Tanpan adalah kecamatan yang dengan jumlah penduduk tertinggi di kota Pekanbaru maka peneliti menetapkan kecamatan tampan sebagai lokasi penelitian dengan potensi parkir dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 1.3 Data Potensi Parkir Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Kecamatan	Nama Jalan	Jumlah Titik parkir
1.	Tampan	Jl. T Tambusai ujung (Sisi selatan dari simp Mall SKA s/d Tugu songket)	2
		Jl. Soekarno Hatta (Sisi barat dari pasar pagi arengka s/d Mall SKA	7
		Jl. SM AMIN	9
		Jl. Delima	10
		Jl. Lobak	3
		Jl. Suka Karya	9
		Jl. Cipta Karya	9
		Jl. HR. Soebrantas (Sisi Selatan)	24
		Jl. HR. Soebrantas (Sisi Utara)	19
		Jl. Garuda Sakti	17
		Jl. Taman Karya	3
		Jl. Soekarno Hatta (Sisi barat simp Jl.Teropong s/d Simp 4 Pasar Pagi Arengka	2
		Jl. Manyar Sakti	2
		Jl. Naga Sakti	1
		Jl. UKA	2
	Jumlah	15	119

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 1.3 bahwa kecamatan Tampan di Jalan T. Tambusai Ujung sisi selatan dari simp Mall SKA s/d Tugu Songket dengan jumlah titik

parkir 2, sedangkan di jalan Soekarno Hatta dengan jumlah titik parkir 7, di jalan SM. Amin dengan jumlah titik parkir 9, di jalan Delima dengan jumlah titik parkir 10, di jalan lobak dengan jumlah titik parkir 3, di jalan Suka Karya dengan jumlah titik parkir 9, di jalan Cipta Karya dengan jumlah titik parkir 9, di jalan HR. Soebrantas sisi selatan dengan jumlah titik parkir 24, di jalan HR. Soebrantas sisi utara dengan jumlah titik parkir 19, di jalan Garuda Sakti dengan jumlah titik parkir 17, di jalan Taman Karya dengan jumlah titik parkir 3, di jalan sisi barat simpang jl.Teropong s/d simpang 4 pasar pagi arengka dengan jumlah titik parkir 2, di jalan Manyar Sakti dengan jumlah titik parkir 2, di jalan Naga Sakti dengan jumlah titik parkir 1, di jalan UKA dengan jumlah titik parkir 2, sedangkan jumlah titik parkir pada kecamatan tampan, titik lokasi parkir yang terbanyak terletak di jalan HR.Soebrantas sisi selatan sedangkan yang terkecil terletak di jalan Naga Sakti pada tahun 2017 dan sebagian besar berasal dari kecamatan kota pekanbaru. Melihat banyaknya jumlah titik parkir maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus bisa mengatasi juru parkir.

Beberapa masalah terkait pengelolaan parkir di luar mall SKA Pekanbaru di antaranya banyaknya juru parkir liar yang berada diluar mall SKA disebabkan karena banyaknya para karyawan mall dan pengunjung yang lebih memilih parkir di luar (tepi jalan) dibandingkan di dalam mall dikarenakan tarif parkir di dalam mall yang lebih mahal karena menggunakan tarif per jam (tarif progresif), penarikan tarif parkir yang melampaui regulasi, banyaknya para juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir pada Dishubkominfo dan adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Berbagai hambatan

dalam pengelolaan parkir di kawasan Mall SKA Pekanbaru, Mall Pekanbaru dan Matahari Departement Store Plaza Citra.

Permasalahan retribusi khususnya di Kota Pekanbaru seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di UPTD perpajakan. Parkir sebagai kawasan perpajakan serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas sering disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan momen tersebut untuk mengambil keuntungan. Maka makin banyak juru parkir liar yang membuka lokasi-lokasi parkir dibadan jalan dan semakin meningkatnya transportasi darat.

Dari masalah yang dipaparkan di atas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan masih adanya pungutan parkir yang tidak sesuai dengan perda yang belum di tangani oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

1. Ditemukannya juru parkir memasang tarif parkir motor sebesar Rp.2000 yang mana seharusnya Rp 1.000.
2. Lemahnya pengawasan dari dinas perhubungan Pekanbaru dalam mengatasi parkir liar di kota Pekanbaru

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat **“Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan di atas maka selanjutnya penulis merumuskan masalahnya yang dihadapi yaitu “Bagaimana Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

**D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Program Starta Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
- b. Menambah wawasan bagi penulis tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- c. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman penulis meneliti “Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”. Berikut ini dikemukakan teori dan konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara sebagai berikut:

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2003:18) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Di katakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan maupun berkaitan dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Ndraha (dalam Labolo, 2011:34) menyatakan pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara.

Menurut Dharma (2002;32) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi satu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik dengan individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan dengan harmonis.

Menurut Yusri Munaf (2016;47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah di maknai sebagai suatu proses meneta kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah/Negara.

Menurut Supriyanto (2009;26) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara.

Pemerintahan juga merupakan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan ada yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas umum pokok pemerintah menurut Rasyid (1997;13) antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.



5. Melakukakn upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menggantungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

## 2. Ilmu Pemerintahan

Gaffer (dalam Ndraha 2010;16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoriatif nilai-nilai di dalam seluruh masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya soewargono (dalam Ndraha 2010;16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal dan eksternal.

Selanjutnya Syafiie (2009;21) ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Dan ilmu pemerintahan menurut Syafiie (2009;21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut Musanef (dalam Syafiie 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinamis, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Sehingga dapat dilihat dari defenisi di atas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagai mana lembaga pemerintahan

melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksanaan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan public sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

### 3. Kebijakan

Untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah terjadinya sesuatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2002;7)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Suharto (2010;7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dunn (2001;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan.

Menurut Nugroho (2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

#### **4. Implementasi Kebijakan Publik**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004;64) adalah “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010;86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan:

*“Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decision.*

Joko Widodo (2010:88) memberikan pengertian bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Menurut Wahab (2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005:150), 23 "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

"Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan".

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106),



mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

## 5. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Perhubungan Darat, 1998). Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas, dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif (Direktorat Perhubungan Darat, 1998).

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasankawasan tertentu dapat disediakan fasillitas parkir untuk umum yang

dusahakan sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran ataupun tidak dipungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan, gedung perkantoran, ataupun gedung sekolah.

**a. Parkir Menurut Penempatannya**

1. Parkir di Jalan (On Street Parking)

Parkir di jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir seperti ini menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan tempat parkir. Parkir ini terdiri dari :

a. Parkir di Daerah Perumahan

Akibat dari meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Sistem parkir di perumahan ini sebenarnya terdapat kerugian dari berjejanya

parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut. Terlebih lagi di perumahan di pinggiran kota dimana masih tersedia ruang untuk parkir, dan parkir di jalanpun dapat dilakukan. Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap cara parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu pada kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

- b. Parkir di Pusat Kota, Tidak Dikontrol (Uncontrolled) Pada parkir jenis ini terdapat 4 macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:
1. Paralel terhadap jalan.
  2. Tegak lurus terhadap jalan.
  3. Diagonal atau membentuk sudut terhadap jalan.
  4. Di tengah jalan yang cukup lebar, baik secara diagonal maupun tegak lurus terhadap jalan.

Untuk saat ini parkir paralel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk manuver juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan (Direktorat Perhubungan Darat, 1998).

- c. Parkir di Pusat Kota, Terkontrol (Controlled) Ada tiga jenis metode yang digunakan oleh perencana transportasi :

1. Pembatasan Waktu Parkir Petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu lamanya parkir adalah:
  - a) Satu jam untuk daerah perkotaan.
  - b) Dua jam untuk daerah pinggiran kota dan sekitarnya.
  - c) 10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan Kantor pos.
2. Disc Parking Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk memperagakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.
3. Parkir Meter Terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah si pemarkir membeli waktu pada ruang parkir tersebut. Alat pengukur tersebut disamping memperlihatkan pambatasan waktu, sekaligus mengumpulkan uang pula.

b. Parkir di Luar Jalan (Off Street Parking)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan/off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu:

1. Pelataran Parkir

Pelataran parkir di daerah pusat kota sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena itu di daerah pusat kota seharusnya jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh

gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir bukan lagi merupakan suatu hal yang penting.

## 2. Gedung Parkir Bertingkat

Saat ini bentuk yang sering dipakai adalah gedung parkir bertingkat, terdapat dua parkir alternatif biaya parkir yang akan diterima pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya structural. Biasanya pemerintah lokal mengatasi deficit parkir di luar jalan tadi dengan Dana Pajak (Rate Fund) atau dari surplus parkir meter.

Berbeda dengan pihak swasta yang terlibat dalam property, pihak swasta yang terlibat bisnis perparkiran ini tidak menerima subsidi dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk tetap dapat berbisnis di bidang ini dan mendapatkan profit. Hal inilah yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya, sebab penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan akan menerapkan tariff yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

### **b. Parkir Menurut Statusnya**

#### 1. Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan, dan lapangan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

## 2. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah atau lahan yang tidak dikuasai pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan.

Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermotor dengan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Jenis parkir khusus meliputi gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis, dan garasi. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan. Peralatan parkir adalah tempat parkir yang tidak memungut bayaran dari pemilik kendaraan yang parkir di suatu lokasi. Tempat penitipan kendaraan atau garasi adalah tempat/bangunan milik perorangan.

## 3. Parkir Darurat/Insidental

Parkir darurat/insidental adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiatan darurat.

## 4. Taman Parkir

Taman parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

## 6. Retribusi Parkir

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Marihot Pahala Siahaan ; 2005).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000).

Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang dalam meningkatkan potensi sumber keuangan melalui penetapan jenis retribusi selain dari yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat (Ahmad Yani ;2004).

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, apabila seseorang ingin menikmati pelayanan yang telah disediakan pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Kegiatan lalu lintas baik yang bergerak lurus maupun berbelok di suatu saat akan berhenti. Setiap yang melakukan perjalanan akan sampai pada tujuan dan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di tempat parkir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bab II.

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 3

1. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengaturan
  - b. Penataan/penempatan; dan
  - c. Penertiban.



3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pemungut retribusi.
4. Pelaksanaan sehari-hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk/dipekerjakan oleh pemungut retribusi.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas dan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum kota pekanbaru ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Bab VI tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir pasal 8 :

(1) Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut

kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:

a. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah:

1). Kendaraan roda 2 :Rp. 4000,-

2). Kendaraan roda 4 :Rp. 8000,-

b. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah:

1). Kendaraan roda 2 :Rp. 3000,-

2). Kendaraan roda 4 :Rp. 5000,-

c. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah:

1). Kendaraan roda 2 :Rp. 1000,-

2). Kendaraan roda 4 :Rp. 2000,-

3).Kendaraan roda 6 atau lebih :Rp. 10.000,-

d. Tarif retribusi pelayanan parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah:

1). Kendaraan roda 2 :Rp. 1000,-

2). Kendaraan roda 4 :Rp. 2000,-

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam pasal 160 Bab IX bagian pertama Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan tentang pemungutan retribusi jasa umum secara garis besar dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VIII tentang Tata Cara Pemungutan pasal 10 sebagai berikut:

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 2) Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah diporporasi atau yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- 4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis melihat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel II.1. Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Ahmad Riyadh U. Balahmar	Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten sidoarjo ,volume 1 No.2 tahun 2013	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan layanan parkir berlangganan yang terdapat di kabupaten sidoarjo serta untuk mengetahui	Dapat disampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di kabupaten sidoarjo perlu untuk lebih ditingkatkan kembali.

		dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan tersebut dalam menunjang pendapatan hasil daerah.	
Very Werson Sutanto dan Ryan Audrey Tasiam	Efektivitas hukum pengelolaan parkir tepi jalan umum terhadap juru parkir liar di kota makasar ,volume 7 No.2 tahun 2017	Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas hukum peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir pinggir jalan terhadap kru parkir ilegal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan atau fenomena kru parkir ilegal di kota makasar.	Kesimpulan ini diambil dengan pertimbangan karena tidak tercapainya ukuran-ukuran efektifitas serta berbagai macam faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum.
Stephany Inagama	Analisis penerimaan retribusi parkir tepi	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Berbeda lokasi dengan penelitian terdahulu

Sumber : *Olahan penulis, 2021*

Berdasarkan dari tabel penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini, maka dapat penulis uraikan perbedaan dan persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu. Di mana pada peneliti Ahmad Riyadh U. Balahmar yang berjudul Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten sidoarjo ,volume 1 No.2 tahun 2013, hasil penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan layanan parkir berlangganan yang

terdapat di kabupaten sidoarjo serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan tersebut dalam menunjang pendapatan hasil daerah dan perbedaan Penelitian terdahulu meneliti tentang Dapat disampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di kabupaten sidoarjo perlu untuk lebih ditingkatkan kembali .

Pada penelitian Very Werson Sutanto dan Ryan Audrey Tasiem yang berjudul Efektivitas hukum pengelolaan parkir tepi jalan umum terhadap juru parkir liar di kota makasar ,volume 7 No.2 tahun 2017, sedangkan hasil penelitian Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas hukum peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir pinggir jalan terhadap kru parkir ilegal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan atau fenomena kru parkir ilegal di kota makasar.kemudian perbedaan pada Penelitian terdahulu meneliti tentang Kesimpulan ini diambil dengan pertimbangan kerana tidak tercapainya ukuran-ukuran efektifitas serta berbagai macam faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum.

Peneliti Stephany Inagama dengan judul penelitian Analisis penerimaan retribusi parkir tepi dengan persamaan Sama-sama menggunakan metode Kualitatif dan fokus penelitian sama pada penelitian terdahulu berlokasi di kecamatan singkil kota manado.

### **C. Kerangka Berpikir**

Adapun kerangka pikiran menjelaskan hubungan antara variabel dan indikator penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar:II.I Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**



#### **D. Konsep Operasional**

Alat ukur yang di gunakan pada umumnya dalam penulisan penelitian adalah variabel sebagai symbol atau lambang di mana variabel tersebut dapat di tempatkan pada nilai-nilai yang menggambarkan objek penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah merupakan ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
2. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus di jadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan

sehingga tercapai suatu kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

3. Publik adalah Orang banyak(umum) atau masyarakat
4. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan
5. Disposisi adalah pemberian wewenang ataupun pendelegasian tugas untuk ditindaklanjuti
6. Sumberdaya adala kemampuan yang merujuk kepada sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya peralatan dan kewenangan
7. Struktur Birokrasi adalah sistem atau hubungan antara unit, hubungan wewenang pada suatu instansi atau organisasi
8. Dinas perhubungan komunikasi dan Informasi adalah Dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kota Pekanbaru.
9. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republic Indonesia.
10. Perpakiran merupakan sub sistem dari lalu lintas jalan, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, tempat parkir ditepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu ditepi jalan umum di wilayah daerah.

### E. Operasional Variabel

Operasional variabel yang akan di analisis dalam penelitian di operasionalkan sebagai berikut:

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Organisasi	Implementasi	1. Komunikasi	a. bagaimana sistem komunikasi pada dinas perhubungan dalam mengatasi juru parkir liar b. komunikasi pimpinan kepada bawahan dan bawahan terhadap pimpinan
		2. Sumber Daya	a. Sumberdaya manusia di dinas dalam mengatasi juru parkir liar b. Sumberdaya manusia yang menjadi juru parkir liar
		3. Disposisi	a. Disposisi kegiatan Dinas Perhubungan dalam mengatasi juru parkir liar b. Disposisi terhadap jjuu parkir liar
		1. Struktur Birokrasi	a. Ketepatan Struktur SDM dengan jabatan

Sumber : Olahan Peneliti 2021



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dari metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe survey deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang di temui di lapangan secara apa adanya. Dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang di temui di lapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah juru parkir liar dikota pekanbaru.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kota Pekanbaru masih terdapat petugas parkir yang melanggar aturan tentang pemungutan tarif parkir dan tidak memakai atribut lengkap pada saat melakukan tugasnya. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru (tepatnya pada kecamatan tampan) dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

#### C. Informan

Informan penelitian dalah sumber informasi yang di peroleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam melakukan parkiran yang ada di Kota Pekanbaru. Menurut Bagong Suyanto (2005;172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang di teliti

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang di tetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun informan penelitian ini adalah:

**Tabel III. 1. Jumlah Imforman dalam Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perhubungan	1
2.	UPT/Kabid/Kaur	1
3.	Juru Parkir	3
4.	Pengguna parkir	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

Dalam penelitian ini mereka dijadikan sebagai *key informan*. Alasan peneliti mengambil mereka sebagai informan karena mereka merupakan stakeholder (pemangku kepentingan) yang berperan dan terlihat terhadap pembinaan juru parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana mana yang dijelaskan diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini ialah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder sebagai berikut :

- a. Data primer adalah secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisis yang jelas juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang di peroleh dari observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta didukung pada study kepustakaan atau library research yaitu buku-buku, internet dan perundang-undangan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

adapun teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara(interview)

Wawancara yang di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. sutrisno hadi (dalam Sugiyono, 2018;138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh penelti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

Dapat interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar di proleh melalui wawancara untuk itu, penguasaan dan pemahaman teknik wawancara sangat mutlak di lakukan. Wawancara bukan hanya di pahami sebagai pembicaraan antara dua pihak yang salah satu pihak bertugas mengajukan pertanyaan sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan.

### **b. Observasi**

Observasi ialah dimana ketika penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. (Creswell, 2014;254)

Observasi bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data.

### **c. Dokumentasi**

Sedangkan Haris Herdiansyah (2014:143) Menyatakan studi dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa dokumentasi merupakan instrument penelitian, Dimana instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang berhubungan penelitian. Dengan demikian dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan kan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.



## H. Jadwal Waktu Kegiatan

**Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021								
		Sep	Okt	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Persiapan dan penyusunan Up	■								
2	seminar up		■							
3	Riset			■						
4	penelitian Lapangan				■					
5	pengelolaan dan analisi Data					■				
6	konsultasi dan bimbingan Skripsi						■			
7	ujian skripsi							■		
8	revisi dan pengesahan Skripsi								■	
9	penyerahan Skripsi									■

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada zaman dahulu Pekanbaru lebih dikenal dengan nama Senapelan yang ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Mulanya daerah ini merupakan lading yang lambat laut berubah menjadi daerah perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan pindah ke daerah yang baru yaitu dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Namun nama Payung Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan.

Kemudian Sultan Siak Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat tahun 1971) mendirikan istana di Kampung Bukit berdekatan dengan Perkampungan Senapelan. Sultan pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah pecan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis sang Sultan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali (1784-1801) di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (pesisir, lima puluh, tanah datar, dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekanbaru. Setelah terjadi pergantian nama, Senapelan mulai ditinggalkan dan mulai di ganti dengan nama Pekan Baharu atau disebut dalam penyebutan pekanbaru sehari-hari.



Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik ( zaman penjajahan Belanda). Pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukan ke wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut dengan gokung.

Akhirnya setelah Indonesia merdeka dan zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi:

1. Daerah Otonom yang disebut Haminte (Kota Besar) dan merupakan ibukota keresidenan berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1946.
2. Kota kecil, bagian dari kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1984.
3. Kota Kecil berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1956.
4. Kota praja berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1957.
5. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindah dari tanjung Pinang berdasarkan Kepmendagri No.52/I/44-25 tanggal 20 januari 1957.
6. Kotamadyan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 7. Kota berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999.

### **1. Letak Geografis Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau, dahulunya kota Pekanbaru adalah pelabuhan kecil yang berada ditepian sungai siak. Kota ini

memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada disimpul tiga negara yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia. Sehingga kota pekanbaru menjadi transit wisatawan asing baik dari Singapur maupun Malaysia yang hendak berkunjung di tempat-tempat lain di Sumatera.

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$  -  $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25'$  -  $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan dataran rendah struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan bukan yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

#### **a. Batas**

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

#### **b. Iklim**

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara  $34,1^{\circ} \text{C}$  -  $35,6^{\circ} \text{C}$  dan suhu minimum antara  $20,2^{\circ} \text{C}$  -  $23,0^{\circ} \text{C}$ . Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim

berkisar : 1) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember. 2) Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapanmaksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

### c. Jarak Ibu Kota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibu kotaPropinsi lainnya sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jarak Ibu Kota Pekanbaru**

No	Nama Kota/Kabupaten	Jarak (Km)
1	Taluk Kuantan	118 Km
2	Rengat	159 Km
3	Tembilahan	21.3,5 Km
4	Kerinci	33,5 Km
5	Siak	74,5 Km
6	Bangkinang	51 Km
7	Pasir Pangarayan	132,5 Km
8	Bengkalis	128 Km
9	Bagan	192,5 Km
10	Dumai	125 Km

*Sumber Data Sekunder: <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>*

## 2. Kondisi Sosial dan Perkembangan Kota Pekanbaru

### a. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir padasemua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan

kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, LotteMart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walaupun di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan. Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain

itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

#### **b. Pendidikan**

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32 %. Sedang tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94 % dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

#### **c. Penduduk Kota Pekanbaru**

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru menyebabkan meningkatnya usaha di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Sebagaimana diketahui penduduk adalah modal dasar pembangunan suatu daerah bila berkualitas baik, tapi sebaliknya penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika laju pertumbuhan tinggi, tidak terkendali dan kualitasnya rendah sehingga menyebabkan tidak seimbangnya antara jumlah yang besar dengan daya dukung lingkungan.

Ditinjau dari perbandingan luas wilayah kecamatan penduduk kota pekanbaru ini dapat dikatakan tidak merata, karena sebagian besar penduduk terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	<b>Tampan</b>	<b>203.238</b>
2	Payung Sekaki	96.296
3	Bukit Raya	93.478
4	Marpoyan Damai	127.600
5	Tenayan Raya	154.261
6	Lima Puluh	38.613
7	Sail	20.384
8	Pekanbaru Kota	22.604
9	Sukajadi	42.852
10	Senapelan	35.357
11	Rumbai	78.185
12	Rumbai Pesisir	70.488
<b>Jumlah</b>		<b>983.356</b>

*Sumber Data Sekunder : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kecamatan yang menempati posisi sebagai kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak pada tahun 2020 adalah kecamatan Tampan yang berjumlah 203.238 jiwa, sedangkan

kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang rendah adalah kecamatan Sail yang berjumlah 20.384 jiwa.

#### **d. Agama**

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

#### **e. Adat Istiadat**

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan lambang dan

filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya.

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.

#### **B. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perhubungan berdiri pada tanggal 28 oktober 1988 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat disektor perhubungan baik darat, laut dan udara dlam rangka memajukan perekonomian di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional.

Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan), kemudian adanya undang-undang No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah terbitlah perda No.7 Tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 oleh UU No.32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.8 Tahun 2008 dan Perwako No.8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishub Kominfo Kota Pekanbaru



### **C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Misi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
- d. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- d. Pembinaan dan pelaporan.
- e. Penyelenggaraan urusan penata usahaan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP (Keselamatan Teknik Sarana Prasarana)
- d. Bidang WASDAL LALIN (Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas)
- e. Bidang KOMINFO (Komunikasi dan Informatika)
- f. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2. Bagian Sekretariat

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.

- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas

Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- d. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :\

- a. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.
  - b. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  - c. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.
4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
- a. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya.

- b. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA (Peraturan Daerah) di bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum.
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat.
- f. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- g. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

#### **E. Fungsi UPTD**

- a. UPTD Parkir :

Mengelola dan menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan Pelayanan Perparkiran

- b. UPTD Terminal :

Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Retribusi Terminal, kebersihan dan pelayanan Terminal

c. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)


Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor

d. UPTD Kepelabuhan :

Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pelayanan kepelabuhanan

e. UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan)

Mengelola dan menyelenggarakan Bus Besar bantuan Kemenhub RI dan Bus air



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pernyataan mengenai identitas dari informan penelitian sangat wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informen, informen dalam penelitian ini yaitu seorang yang memberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan seara jelas dan lengkap. Informen tersebut terdiri dari kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPT perparkiran, juru parkir dan pengendara motor

Dalam penelitian ini tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , dengan ini penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informen yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informen, usia informen, dan pendidikan informen.

Untuk mengetahui identitas keyinformen dan infoormen bisa dilihat pada tabel keterangan dibawah ini yaitu :



**Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Yuliarso, S.Stp.,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Key Informen
2.	M. Nasir, SH	Kepala SUB. Bagian TU	Informen
3.	Yusuf	Juru Parkir	Informen
4.	Handoko	Juru Parkir	Informen
5.	Rahmat	Juru Parkir	Informen
6.	Kurniawan	Pengendara Motor	Informen
7.	Yulianti	Pengendara Motor	Informen

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah Tujuh (7) orang yang terdiri dari satu key informen yaitu Kepala Dinas Perhubungan, satu Kepala UPT, Tiga Juru Parkir dan Dua pengendara motor.

#### 1. Usia Informen

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai jelasan terhadap pengumpulan informen yang sesuai dengan kondisi peneliti. Usia informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informen terhadap pernyataan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan yang harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini,sehubung dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informen sebagai berikut :

**Tabel V.2 : Umur Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	15-25	-	-
2.	25-35	2	29%
3.	35-45	3	45%
4.	45 Keatas	2	29%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informen dan informen yang terdiri Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala UPT dengan kriteria umur 45 Keatas dengan persentase 29% sedangkan umur 35-45 berjumlah 3 orang dengan persentase 45% sedangkan umur 25-35 berjumlah 2 orang dengan persentase 29%.

## 2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informen tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informen tersebut bersedia memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.3 : Jenis Kelamin Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	6	86%
2	Perempuan	1	14%
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informen dan informen yang terdiri dari kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala UPT Perparkiran, Juru parkir dan pengendara motor berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 6 orang jenis kelamin Laki-laki dengan persentase 86% dan 1 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 14%.

### 3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informen dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus di analisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informen tidak akan sama persis antara informen satu dengan informen lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informen terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman informen juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dilihat dari tingkat pendidikan informen dalam penelitian Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.4 : Tingkat Pendidikan Informan Penelitian Tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5	71%
4	Diploma III (D3)	-	-
5	Strata 1 (S1)	1	14%
6	Magister (S2)	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informen dan informen yang terdiri dari kepala dinas perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala UPT perparkiran, juru parkir dan pengendara motor berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 1 orang berpendidikan S1 dan 1 orang yang berpendidikan S2 dengan persentase 14% dan juga 5 orang berpendidikan SMA dengan persentase 29%.

**B. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang dalam meningkatkan potensi sumber keuangan melalui penetapan jenis retribusi selain dari yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kegiatan lalu lintas baik yang bergerak lurus maupun berbelok di suatu saat akan berhenti. Setiap yang melakukan perjalanan akan sampai pada tujuan dan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di tempat parkir.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka penulis akan menjadikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagai mana pada pembahasan dibawah ini :

### **1. Komunikasi**

Adapun pengertian komunikasi secure umum yaitu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktifitas komunikasi ini dilakukan secure verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti.

Komunikasi sebagai salah satu dari keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target grup*). Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan, dan

menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan lisan maupun verbal yang menggunakan gerak tubuh yang bisa di mengerti antara satu dengan yang lainnya.

Komunikasi yaitu adanya kejelasan petunjuk, konsisten, dalam menjalankan sebuah kebijakan, maka dari itu dengan terpenuhinya faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informan) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi merupakan pesan yang di sampaikan oleh komunikator kepada komunikan (Edward III,2015).

Dari penjelasan diatas setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan pada orang lain agar mengetahui setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Untuk melihat Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator komunikasi dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Yuliarso,S.Stp.,M.si beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tentang komunikasi dinas perhubungan mengatasi retribusi parkir, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“Saat ini komunikasi sangat baik apa lagi dalam mengatasi retribusi ini, yang mana selagi kami ada mendapatkan laporan terkait perparkiran ini maka kami akan meresponden baik, kami akan memberikan pengawasan, peringatan untuk yang melakukan tindakan pungutan yang tidak sesuai. Selain itu juga ada tim patroli rutin untuk menindak lanjuti kalau adanya laporan yang tidak sesuai” (Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan, Selasa 23 Februari 2021)*

Kemudian juru parkir juga berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

*“untuk komunikasi atau sistem kerja mereka yang kurang tau namun yang saya lihat bahwa ada tim patroli dari dinas untuk mengawasi kegiatan kami” (yusuf, juru parkir, Rabu 24 Februari 2021)*

Selanjutnya terkait komunikasi yang dilakukan antara dinas ke UPT Perparkiran dalam mengatasi pemungutan yang tidak sesuai peraturan, bapak M. Nasir, SH berpendapat sebagai berikut :

*“ Antara dinas dan UPT dalam mengelola itu ada lagi orang ketiga atau yang bisa di sebut tim pengelola, sejauh ini komunikasi kami dalam mengatasi permasalahan cukup baik” (M. Nasir, SH, Kepala SUB. Bagian TU, selasa 23 february 2021)*

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pengendara motor yang bernama Yulianti mengenai pungutan parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perda. Yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“Mengenai pungutan yang tidak sesuai tersebut memang merupakan tindakan yang tidak baik, karna saya pernah dikenakan tarif untuk kendara bermotor itu sebesar Rp 2.000 yang mana sebenarnya tarif untuk kendara roda 2 dua untuk dijalan lokal dan jalan lingkungan sebesar Rp 1.000, saya harpa pihak dinas bisa mengatasi permasalahan ini karna ini merupakan tindakan yang merugikan masyarakat”( Yulianti, Pengendara motor, Kamis 25 Februari 2021)*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya di jalankan dengan baik dan hanya ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pungutan parkir.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas perhubungan pada hari selasa 23 february 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator komunikasi terhadap Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , sejauh ini mengenai komunikasi antara dinas dan UPT perparkiran dalam mengatasi pungutan yang tidak sesuai dengan perda itu sudah cukup baik hanya saja apa yang telah dilakukan oleh dinas dalam mengatasi hal tersebut tidak mengurangi terjadinya pungutan yang tidak sesuai terhadap pengendara yang memarkirkan kendaraanya.



**Tabel V.5 Hasil Observasi Tentang Indikator Komunikasi Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum**

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pungutan parkir
2	Waktu Kegiatan	Selasa 23 – rabu 24 february 2021 Jam 10-11wib
3	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4	Pelaksana	Dinas Perhubungan
5	Aktor/Orang yang terlihat	Dinas Perhubungan dan Petugas Perparkiran
6	Hasil Observasi	-Petuas Perparkiran meminta uang parkir lebih dari ketentuan perda - Dinas Perhubungan memberikan teguran apabila mendapat laporan terkait pungutan liar

Dari data hasil wawancara diatas kemudian hasil observasi data dokumentasi maka dapat di tarik kesimpulan dalam indikator komunikasi bahwa terdapat petugas parkir meminta uang parkir yang tidak sesuai dengan perda dan teguran apa bila mendapat laporan pelanggaran. Hal ini menandakan bahwa masih lemahnya komunikasi dalam penerapan perda no 14 tahun 2016.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting Bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi.

SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. tanpa SDM sumber daya lainnya menganggur (idel) Dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. (wirarawan, 2012)

Sumber daya yaitu sumber penggerak dan pelaksana, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kritik sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang

dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu maka dari itu faktor-faktor pendukung sumber daya menjadi bagian terpenting Apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan Tersedianya pekerjaan, penjelasan mengenai sebuah kebijakan yang dilaksanakan, kewenangan yang dimiliki dengan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan

Untuk mengetahui hasil wawancara sumber daya dalam Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Yuliarso,S.Stp.,M.si beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tentang sumber dayamanusia dalam mengatasi tarif yang tidak sesuai dengan perda, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“Dalam mengatasi tarif yang tidak sesuai dengan perda kami memiliki tim patroli yang mana nantinya jika adanya laporan mengenai hal yang terjadi di lapangan maka kami akan memberikan teguran kepada koordinator perparkiran yang mana nantinya mereka yang akan menegur kepada juru parkir yang telah memasang tarif yang sesuai”*  
(Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan, Selasa 23 Februari 2021)

Kemudian peneliti juga mewawancarai juru parkir yang bernama handoko, mengenai apa yang saja yang digunakan dalam perparkiran, apakah ada menggunakan karcis atau yang lainnya, beliau mengatakan bahwa :

*“kami memberikan karcis kepada pengendara motor yang ingin memnagirkan kendaraannya sebagai bentuk keaaman kendaraan yang mereka parkirkan” (Handoko, Juru Parkir, Rabu 24 Februari 2021)*

Selanjutnya mengenai anggran, bapak M. Nasir, SH berpendapat sebagai berikut :

*“terkait kegiatan perparkiran ini memiliki anggran” (M. Nasir, SH, Kepala SUB. Bagian TU, selasa 23 februari 2021)*

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pengendara motor yang bernama kurniawan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan perparkiran. Yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“Ketersediaan sarana dan prasarana dalam perparkiran masih kurang yang mana kami terkadang tidak diberikan karcis dan kemudian juru parkir juga masih ada yang tidak menggunakn ropi” (kurniawan, Pengendara motor, Kamis 25 Februari 2021)*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mana untuk sumber daya yang tersedia sedia belum terpenuhi secara optimal untuk mencukupi kebutuhan yang di perlukan untuk perparkiran. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana mengenai perparkiran sebgain telah tersedia namun perlu di tingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas perhubungan pada hari selasa 23 februari 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator sumber daya terhadap Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , mengenai sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terpenuhi, dan juga sarana dan prasarana yang disediakan juga perlu ditingkatkan lagi.

**Tabel V.6 Hasil Observasi Tentang Indikator Sumber Daya Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum**

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pungutan parkir
2	Waktu Kegiatan	Selasa 23 – rabu 24 februari 2021 Jam 10-11wib
3	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4	Pelaksana	Dinas Perhubungan
5	Aktor/Orang yang terlihat	Dinas Perhubungan dan Petugas Perparkiran
6	Hasil Observasi	-Sarana dan prasarana petugas parkir seperti topi, rompi dan karcis -Masyarakat yang tidak melaporkan apa bila adanya pungutan liar

Dari data hasil wawancara diatas kemudian hasil observasi data dokumentasi maka dapat di tarik kesimpulan dalam indikator sumber daya bahwa sarana dan prasarana petugas parkir seperti topi,rompi dan karcis kemudian masyarakat yang tidak melapor bila terjadi pungutan liar liar hal tersebut menandakan bahwa masih kurang pedulinya masyarakat terhadap petugas parkir dan kebutuhan perparkiran dalam menonjolkan identitas resminya masih kurang dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan maupun mewujudkan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh.

Disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan seperti kesadaran, motivasi, inklinasi, dan kemampuan akan muncul saat siswa dihadapan dengan suatu persoalan dengan secara tertentu. Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan disposisi adalah suatu kecenderungan untuk bersikap, mengambil keputusan lalu bertindak, atau bertingkah laku dan secara sadar terhadap suatu persoalan tertentu (Gavriel Salomon (Herlina, 2013:174).

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh seperti dengan tujuan yang diharapkan.

Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, hambatan dalam mengatasi tarif parkir yang tidak sesuai dengan perda yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Yuliarso, S.Stp., M.Si beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tentang hambatan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“hambatan dalam menatasi tari yang tidak sesuai dengan perda ini adalah yang pertama adanya oknum yang tidak bisa menerima arahan dari peringatan yang kami berikan, kedua masyarakat yang tidak peduli terhadap adanya tarif Rp2.000 dan ketiga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tarif yang selama ini diberika” (Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan, Selasa 23 Februari 2021)*

Kemudian peneliti juga mewawancarai juru parkir yang bernama rahmat, mengenai hambatan alam memarkirkan kendaraan, beliau mengatakan bahwa :

*“ sejauh ini kami belum memiliki kendala dalam memarkirkan kendaraan” (rahmat, Juru Parkir, Rabu 24 Februari 2021)*

Selanjutnya bapak M. Nasir, SH berpendapat sebagai berikut :

*“UPT yang mengurus perparkiran, sedangkan dilapangan ada itu adalagi yang dinamakan koordinasi juru parkir yang mengepalai juru parkir jadi apa bila terjadi permasalahan dilapangan terkait tarif yang tidak sesuai maka kami akan memperingati kepada koordinator juru perkir untuk memperingati juru parkir yang telah melakukan kesalahan tersebut, tegurannya berupa secure lisan ” (M. Nasir, SH, Kepala SUB. Bagian TU, selasa 23 februari 2021)*

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pengendara motor yang bernama kurniawan mengenai saran agar tarif parkir motor bisa sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasrkan aturan yang ada. Yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“saran saya kia sebagai masyarakat juga harus ikut peduli agar peraturan yang telah di tetapkan bisa berjalan dengan baik, saran dan masukan itu sangat dibutuhkan oleh orang dinas untuk sebagai bahan evaluasi, jadi jika terdapat para juru parkir yang memasang tarif yang tidak sesuai maka kita harus melaporkannya agae tidak menjadi kebiasannya”(kurniawan, Pengendara motor, Kamis 25 Februari 2021)*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam hal ini sikap masyarakat yang kurang peduli yang membuat tarif yang diberikan tidak sesuai yang mana seharusnya masyarakat peduli apa bila ada yang tidak sesuai di agar bisa ditegus oleh dinas perhubungan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas perhubungan pada hari selasa 23 february 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator Disposisi terhadap Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , peneliti melihat kinerja dinas dalam mengatasi tarif parkir yang tidak sesuai itu cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa apa bila juru parkir melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan perda maka ini akan lakukan teguran secara lisan agar menimbulkan efek jera. Namun dalam hal ini sikap masyarakat yang kurang peduli yang membuat tarif yang diberikan tidak sesuai yang mana seharusnya masyarakat peduli apa bila ada yang tidak sesuai di agar bisa ditegus oleh dinas perhubungan.

**Tabel V.7 Hasil Observasi Tentang Indikator Disposisi Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum**

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pungutan parkir
2	Waktu Kegiatan	Selasa 23 – rabu 24 february 2021 Jam 10-11wib
3	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4	Pelaksana	Dinas Perhubungan
5	Aktor/Orang yang terlihat	Dinas Perhubungan dan Petugas Perparkiran
6	Hasil Observasi	-Teguran kepada petugas apa bila melakukan pungutan liar -Sikap masyarakat yang tidak peduli tentang pelanggaran yang dilakukan petugas parkir

Dari data hasil wawancara diatas kemudian hasil observasi data dokumentasi maka dapat di tarik kesimpulan dalam indikator disposisi bahwa teguran merupakan sangsi pertama di lakukan apa bila melakukan pelanggaran maish belum menimbulkan efek jera begitu juga dengan masyarakat yang tidak peduli terhadap pungutan liar perparkiran sehingga ini membuat mereka terus melakukan kesalahan tersebut.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Secara umum birokrasi merupakan sistem administrasi yang terorganisasi dan tersusun secara terseruktur.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.(Edward III; 2015).

Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :



Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Yuliarso, S.Stp., M.si beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tentang ketepatan dalam dalam struktur SDM dengan jabatan, apakah sudah sesuai dengan keahlian dalam bidangnya , yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“penempatan SDM dalam hal ini sangat sudah sesuai dengan keahlian bidanya masing-masing. Selain itu juga ada pelatihan bagaimana cara bertindak dilapangan ” (Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan, Selasa 23 Februari 2021)*

Kemudian peneliti juga mewawancarai juru parkir yang bernama yusuf, mengenai program dinas perhubungan dalam perparkiran, beliau mengatakan bahwa :

*“yang saya ketahui hanya satu yaitu melaksanakn pengawasan rutin”(Yusif, Juru Parkir, Rabu 24 Februari 2021)*

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pengendara motor yang bernama yulianti mengenai siapa yang mengayomi setiap juru parkir. Yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“yang mengayomi juru parkir itu namanya koordinator juru parkir”(yulianti, Pengendara motor, Kamis 25 Februari 2021)*

Selanjutnya jurtu parkir yang bernama rahmat juga berpendapat bahwa :

*“yang mengayomi atau yang mengotrol kami sebagai juru parkir itu memang koordinator juru parkir namanya” (Rahmat, Juru Parkir, Rabu 24 Februari 2021)*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengenai indikator struktur birokrasi yang mana memang sudah ada dalam wacana dan juga sebagian sudah terlaksana. Dalam pelaksanaan memang melibatkan antara dinas perhubungan, upt perparkiran dan koordinator perparkiran. Namun peneliti mempunyai pandangan bahwa kegiatan yang sudah di laksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan sudah terealisasikan hanya saja butuh tempat khusus masyarakat untuk mengadakan segala kendala dan kekurangan maupun kesalahan juru parkir agar bisa berkurangnya juru parkir yang memasang tarif yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas perhubungan pada hari selasa 23 februari 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , sejauh ini untuk kesesuaian dalam penempatan SDM dengan kemampuannya atau keahliannya itu sudah baik karna mereka menempatkan SDM sesuai keahliannya. Namun tidak adanya tempat khusus masyarakat untuk mengadakan segala kendala dan kekurangan maupun kesalahan juru parkir agar bisa berkurangnya juru parkir yang memasang tarif yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

**Tabel V.8 Hasil Observasi Tentang Indikator Struktur Birokarasi Dalam Kegiatan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum**

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Pungutan parkir
2	Waktu Kegiatan	Selasa 23 – rabu 24 february 2021 Jam 10-11wib
3	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4	Pelaksana	Dinas Perhubungan
5	Aktor/Orang yang terlihat	Dinas Perhubungan dan Petugas Perparkiran
6	Hasil Observasi	-Penempatan SDM di dinas perhubungan telah sesuai dengan ke mampuan SDM


Dari data hasil wawancara diatas kemudian hasil observasi data dokumentasi maka dapat di tarik kesimpulan dalam indikator struktur birokrasi bahwa terdapat penempatan SDM di kantor dinas perhubungan telah sesuai dengan kemampuan SDM itu sendiri.

### **C. Hambatan Dalam Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan melalui observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan factor penghambat terhadap Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan terhadap tarif perparkiran tindakan tersebut tidak menimbulkan efek jera sehingga kesalahan yang dilakukan terus di ulang kembali.

2. Kemudian sarana dan prasaranan yang disediakan belum tercukupi seperti rompi yang merupakan atribut yang perlu ada sehingga ada pembeda antara yang resmi dan tidak resmi.
3. Selanjutnya tidak peduli masyarakat terhadap kesalahan-kesalahan dilapangan yang dilakukan oleh juru parkir dalam mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Tidak adanya tempat khusus untuk masyarakat bias melakukan pengaduan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait perparkiran.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih kurang maksimal, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk indikator komunikasi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi, di karenakan adanya kesulitan dalam memberikan Peringatan/teguran yang diberikan dalam mengatasi terjadinya tarif yang tidak sesuai dengan aturan, perlu beberapa cara lagi agar bisa menimbulkan efek jera.
2. Dilihat dari indikator Sumber daya dapat disimpulkan bahwa kurang terimplementasi, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana terutama karcis dan rompi untuk juru parkir sebagai tanda pengenal bahwa mereka resmi dalam menjalankan tugasnya.
3. Dilihat dari indikator Disposisi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi, di karenakan Sikap masyarakat yang kurang peduli yang membuat tarif yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perda .
4. Dilihat dari indikator Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi, terkait perlunya tempat khusus masyarakat untuk mengadakan segala kendala dan kekurangan maupun kesalahan

juru parkir agar bisa berkurangnya juru parkir yang memasang tarif yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk kedepannya masarakat agar lebih peduli jika ada kesalahan yang dilakukan terhadap juru parkir agar kesalaha yang dilakukan mereka tidak menjadi kebiasaan dan tidak merugikan masyarakat.
2. Diaharpkan Dinas Perhubungan menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menampung aspirasi seperti kotak saran maupun tempat pengaduan di social media dll sehingga masyrakat mudah untuk melakukan pengaduan terhadap kesalahan maupun kekurangan terhadap perparkiran.
3. Diharapkan kepada juru parkir bias menggunakan atribut resmi seperti rompi maupun topi untuk di jadikan pembeda Antara yang resmi dan yang tidak resmi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S., 2004. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- . 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, 2002. *Kewenangan Pemerintah*. Jakarta, ghailia indonesia.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Public* (Edisi Revisi) Alfabeta, Bandung.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2004.
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dharma Setiawan, Salam. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*: Jakarta Djembatan.
- Dunn, Wiliam, N. 2003. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah Yogyakarta*, YPAPI
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Public*. Bandung: Mandar Maju.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Kepemimpinan bahari: Sebuah Alternative Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Ghailia Indonesia. Malang.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan 7 Publishing.
- Nugroho Dwidjowijoto. 2008. *Manajemen Pemberdayaan*. Sebuah pengantar dan panduan pemberdayaan masyarakat. Elex media komputindo. Jakarta.
- Nugroho 2003, *Kebijakan Public Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: rineka cipta.

- Nurcholis, hanif, 2005. *teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Rasyid, Ryass. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Cv. Indra Prahasta.
- Suharto, 2010. *Analisis Kebijakan Public, panduan mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama).
- \_\_\_\_\_. 2005. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

#### **Dokumentasi:**

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Walikota Pekanbaru No.284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perpikiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.